

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat disimpulkan bahwa proses pemahaman mengenai kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jakarta Selatan merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diatur pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jakarta Selatan berjalan dengan baik dapat dibuktikan dengan menyediakan 11 (sebelas) titik penjagaan pada kegiatan penertiban di Jakarta Selatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana pemahaman dari pelanggar kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini yang terkadang tidak menerima dan tidak peduli apabila terjadi penertiban masker sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran dan masih ada masyarakat yang ketika di diwawancarai dan ditertibkan tidak mengetahui bahwa adanya Penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini.

Sementara itu, bagi petugas Satpol PP Jakarta Selatan mengenai pemahaman kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI tentu sudah mengerti dan paham karena itu juga merupakan tugas pokok dari petugas Satpol PP Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dimana petugas Satpol PP Jakarta Selatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dirasakan oleh petugas Satpol PP Jakarta Selatan dimana masih terdapat masyarakat yang tidak peduli bahkan melakukan perlawanan terhadap petugas Satpol PP. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri mengenai transmisi ini dapat disimpulkan tidak mengetahui adanya peraturan kementerian dalam negeri RI terkait kegiatan penertiban pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, mereka hanya mengetahui peraturan tersebut dari masyarakat lain bahwa adanya peraturan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh pada indikator pencapaian tujuan bahwa terkait pemahaman oleh para pemangku kebijakan (Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan) sudah berjalan dengan baik namun terkendala pada masyarakat, yang belum berjalan dengan baik karena dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat tersebut menjelaskan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Jakarta Selatan dalam mensosialisasikan terkait peraturan kegiatan penertiban tersebut, padahal peran masyarakat merupakan ujung tombak kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

Dalam proses pelaksanaan, setelah melakukan wawancara dengan informan 4 (satu) Staf Bidang Analisis Kebijakan Dit. Pol PP Kementerian Dalam Negeri bahwa sikap pelaksana dari segi komitmen dapat pegang/dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan cukup jelas, tegas dan intens dalam pelaksanaan permendagri tersebut dibuktikan dengan intensitas laporan penyelenggaraan trantibum dan linmas yang disampaikan oleh Satpol PP Jakarta Selatan dan tingkat kepatuhan Satuan Polisi Pamong

praja kota Jakarta Selatan dalam kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini pun sangat patuh, dibuktikan rutinnya laporan pelaksanaan tugas setiap harinya yang disampaikan kepada Dit.Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri RI.

Sementara dari sisi harapan masyarakat kota Jakarta Selatan agar kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam indikator sikap pelaksana bahwa sejauh ini sudah berjalan dengan baik dari segi transparan maupun efisien sudah sesuai.

Dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan secara terbuka dan juga dapat dilihat oleh masyarakat. Meskipun kadang kala sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini ada yang tidak sesuai prosedur menurut informan 3 (tiga) Staff perundang-undangan Provinsi DKI Jakarta, bahwa dalam setiap pelaksanaan pelaksana pastinya tidak luput dari kesalahan-kesalahan, namun Satpol PP selalu mencoba memperbaiki kesalahan tersebut dengan tetap mengedepankan HAM.

Kadang kala ada anggota yang bertindak over dan menggunakan power (kekuasaan) aparatur yang berlebihan dimana pelaksana kebijakan seharusnya mengayomi masyarakat. Bisa dikatakan SDM Satpol PP luput dari kesalahan yang sebenarnya tidak boleh dan kami terus berupaya memperbaiki hal itu dan mencari jalan keluar yang lebih baik dan dalam peningkatan SDM Satpol PP Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dalam Permendagri 71 Tahun 2020, dimana kegiatan pelatihan bertujuan memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan serta sikap/perilaku di bidang tugas yang terkait dengan Pol PP sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun contoh diklat dasar dan Jabatan Fungsional Pol PP.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan mengenai konsistensi dapat dirangkum tujuan dari kegiatan penertiban masker yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sampai saat ini peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat masih terus dilaksanakan sampai adanya perubahan, terkait hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dalam hal pelaksanaan masih sesuai dengan prosedur dan belum ada penyimpangan dalam pelaksanaannya karena apa yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan tugasnya masing - masing dan jika adanya kendala dalam hal pelaksanaan kegiatan penertiban penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini pasti akan dilakukan evaluasi bukan hanya terkait masalah sanksi yang diberikan kepada pelaksana bila terjadi perbuatan negatif, tetapi konsistensi bagaimana pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dalam menjalankan kegiatan penertiban pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jakarta Selatan sesuai dengan konsistensi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik.

5.2 Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat disimpulkan mengenai indikator integrasi dalam proses kegiatan penertiban masker agar tercipta eksistensi kegiatan dan juga mengenai proses sosialisasi.

Dalam penyampaian sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki media atau website seputar Satpol PP yang berisikan kegiatan dan berita Satpol PP untuk sosialisasi mengenai peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat dan berhasil menyediakan 11 titik penjagaan di Jakarta Selatan atau pengawasan dan melakukan penertiban di Jakarta Selatan.

Kemudian untuk indikator integrasi sendiri petugas Satpol PP Jakarta Selatan menjelaskan proses sosialisasi belum merata, khusus kepada masyarakat. Petugas Satpol PP hanya melakukan pengawasan dan penertiban di pos pantau - pos pantau yang sudah ditentukan dari atasan dan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melanggar dan di jalan besar untuk sosialisasi secara langsung melalui penertiban dan peringatan, akan tetapi secara tidak langsung sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik tetapi tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan kepada masyarakat.

Dari sisi masyarakat mengenai indikator integrasi dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya isi dari peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, masyarakat hanya tahu dari mulut ke mulut, bahwa tidak ada penjelasan atau sosialisasi langsung dari petugas Satpol PP Jakarta Selatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara menyeluruh pada indikator integrasi terkait dengan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh, masyarakat bisa tahu karena berdasarkan penertiban yang telah terjadi dan sudah melanggar kegiatan penertiban masker ini, begitupun ketidakpahaman mereka terkait isi dari peraturan menteri dalam negeri ini.

Untuk informasi bagi pelaksana yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dilakukan secara dilakukan langsung berupa kegiatan Rapat Koordinasi dengan daerah untuk menjelaskan Rencana-rencana kegiatan dan isu strategis dalam setiap tahun anggaran, serta melakukan monev penyelenggaraan trantibum dan linmas, semua informasi terdapat di website resmi Satpol PP dan semua informasi yang tersedia itu benar dan tepat.

Dalam hal implementasi kebijakan sosialisasi yang diberikan sudah dilaksanakan ke setiap stakeholder yang terlibat atau pemangku jabatan yang terlibat akan tetapi, dari sisi masyarakat mengenai indikator informasi dapat disimpulkan bahwa terkait informasi yang diberikan oleh pelaksana ke kebijakan sudah dilakukan tetapi belum seluruh masyarakat mengetahui mengenai kebijakan ini meskipun kegiatan penertiban ini disosialisasikan juga melalui melalui website resmi dan juga media sosial Satpol PP Jakarta Selatan, dengan semua informasi yang diberikan benar dan tepat.

Dari penjelasan mengenai informasi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota Jakarta Selatan untuk indikator informasi sudah berjalan maksimal dari mulai informasi yang diberikan kepada para pelaksana dan stakeholder yang terlibat, tetapi untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat Jakarta Selatan belum merata dan juga masyarakat dapat dikatakan tidak peduli mengenai kebijakan penertiban yang dijalankan ini.

5.3 Adaptasi

Setelah melakukan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan staf yang diperuntukan pada pelaksanaan kegiatan penertiban masker pada kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kota Jakarta Selatan jumlah staff yang diberikan masih kurang dilihat dari populasi dan kepadatan penduduk kota Jakarta Selatan itu sendiri.

Menurut peneliti juga jumlah Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan memang masih harus menambah jumlah Stafnya, dengan melihat perbandingan antara jumlah penduduk Kota Jakarta Selatan yaitu berjumlah 2. 278.760 Jiwa dengan jumlah pegawai yang berjumlah 1.679 dan yang turun langsung ke lapangan hanya 128 orang, jumlah ini sangat jauh dari kata cukup. Dapat diperkirakan jumlah staff 0.07% dari 100% jumlah penduduk memang angka yang sangat kecil, hal ini setidaknya jumlah pegawai

yang ditetapkan bisa mencapai setidaknya 5% dari jumlah penduduk Kota Jakarta Selatan sendiri.

Diketahui ada 11 titik posko penjagaan yang tersebar di kota Jakarta Selatan, dari hasil observasi peneliti, Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan ada 1.679, dengan pegawai yang berstatus PNS berjumlah 1029, PTT berjumlah 477 dan PJLP berjumlah 173 dari jumlah pegawai yang berada di Jakarta Selatan yang ditugaskan langsung ke lapangan hanya 128 petugas Satpol PP. Dengan petugas di setiap satu posko dijaga oleh 3 petugas pada masing-masing posko dibagi 2 shift yaitu shift pagi dan malam.

Dari penjelasan ini disimpulkan bahwa Satpol PP Jakarta Selatan masih harus terus berupaya mendorong agar kualitas pelayanan kegiatan penertiban masker dapat berjalan dengan baik, salah satunya dengan penambahan petugas dari kantor untuk langsung ke lapangan pada jam penertiban tertentu, karena memang masih terdapat kekurangan dalam segi sumber daya manusia, oleh karena itu pihak pelaksana khususnya kegiatan penertiban masker harus terus berusaha menambah staf fungsional agar tercapai sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan perekrutan dengan sistem kontrak atau Non-PNS, tujuan ini agar lebih efektif dalam menambah jumlah staff agar sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, tetapi meskipun kekurangan jumlah staf tidak mengurangi kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Selatan. Dan juga Setelah melakukan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung ke masyarakat meliputi kegiatan pembinaan dan penyuluhan serta melakukan kegiatan mobilitas patrol wilayah. Dapat ditarik kesimpulan mengenai kegiatan penertiban pada kebijakan penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi Peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 ini adalah benar dan sesuai, untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini, dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan membagikan tugas dan fungsi dalam setiap pelaksana.

Setelah melakukan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan bahwa pada fasilitas bagi Petugas Satpol PP Jakarta Selatan adalah pemasangan posko sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan Satpol PP Jakarta Selatan namun untuk posko sendiri masih ada yang tidak layak atau belum berbentuk bangunan tetap, hanya seperti pemasangan sementara saja sehingga memberikan rasa tidak nyaman bagi petugas dinas perhubungan.

Sementara itu dukungan lain yang diberikan pemerintah yaitu berupa KDO Truck, KDO Mobil Pick Up, KDO Motor, KDO Mobil Rescue, dan KDO Mobil Dapur Umum. Fasilitas yang telah disiapkan tersebut diperoleh dari masing-masing daerah yang bersumber dari APBD masing-masing daerah.

Gambar 5.1 Pos Penjagaan



Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa dari segi fasilitas yang dimiliki sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam penyediaan pos penjagaan terlihat masih kurang layak dan tidak nyaman bagi pelaksana pos pantau bisa dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2, karena dari hasil observasi dan dokumentasi ada pos penjagaan yang hanya disediakan kursi dan meja saja dan juga pos penjagaan bukan pos dengan bangunan tetap.

Setelah melakukan wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada insentif bagi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan tidak ada penghargaan atau reward yang diberikan tetapi hanya ada tunjangan khusus

yang diberikan kepada pegawai pelaksana pengadaan barang/jasa jadi apa yang mereka dapat sesuai sama apa yang mereka kerjakan. Dengan jumlah tunjangan yang begitu fantastis yang diberikan kepada petinggi Satpol PP DKI Jakarta jika dibandingkan dengan kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja ini wajar saja menurut peneliti, karena setelah melakukan observasi langsung ke lapangan dan melihat langsung bagaimana kinerja petugas Satpol PP Jakarta Selatan bahwa setiap jam kerja memang selalu turun langsung ke lapangan dan sangat gencar melakukan penertiban. Diketahui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan yang sulit ditemui untuk melakukan wawancara karena selalu mengawasi langsung ke lapangan. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah pegawai yang bekerja di kantor. Setelah beberapa kali peneliti datang ke kantor sesuai jam kerja, namun masih banyak pegawai yang tidak datang tepat waktu (tidak disiplin) dan ada juga pegawai yang hanya duduk dan bermain handphone seperti tidak ada kegiatan lain.

Dalam indikator adaptasi dapat dirangkum bahwa insentif yang diberikan kepada para petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan tidak berbentuk penghargaan ataupun reward, tetapi hanya ada tunjangan khusus yang diberikan diluar dari gaji yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil. Tetapi, seharusnya tunjangan yang diberikan bukan kepada petinggi saja tetapi juga petugas di lapangan.